



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Timur Telp. (0741) 590013 Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang
SENGETI

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nomor 79 Tahun 2015

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan berdasarkan surat permohonan izin operasional PAUD Al - **Mutmainah** Nomor : 01/PAUD/ AL-M/2014 tanggal September 2014, selanjutnya diberikan izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

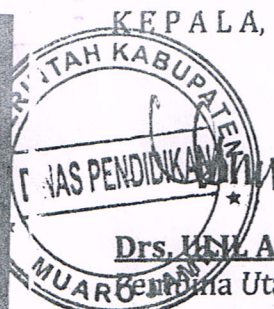
Jenis Lembaga	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Kelompok	: PAUD Al - Mutmainah
Alamat Lembaga	: Desa Sogo Kecamatan Kumpeh
Nama Pimpinan Lembaga	: Nilawati
Tahun Berdiri	: -

Pemegang izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berpedoman pada perundang - undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membuat laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi melalui Kantor Unit Pelayanan Pendidikan (KUPP) Kecamatan Kumpeh setiap bulannya.
4. Dilarang mengalihkan dan memindahtangankan izin ini kepada pihak lain.
5. Mengajukan permohonan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
6. Surat izin penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai **01 Februari 2014 sampai 31 Januari 2020**.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika terdapat keterangan - keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Ditetapkan di : Sengeti
Pada tanggal : 09 Februari 2015



Drs. H. H. AMRI ME

Penyelia Utama Muda

NIP. 19601123 198403 1 001